



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembara Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas (LAK);
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - e. Laporan Operasional (LO);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.203.633.625.194,19
b. Belanja	Rp.	1.155.009.964.123,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	48.623.661.071,19
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	26.021.732.190,99
- Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	74.645.393.262,18

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 177.548.615.782,82 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan Rp. 1.321.182.240.977,01 setelah perubahan
 - b. Realisasi Rp. 1.203.633.625.194,19
- | | | |
|-------------------------|-----|--------------------|
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. | 117.548.615.782,82 |
|-------------------------|-----|--------------------|

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 192.194.453.638,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 1.347.204.417.761,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 1.155.009.964.123,00 |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. | <u>192.194.453.638,00</u> |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 74.645.837.855,18 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. | (26.022.176.783,99) |
| b. Realisasi | Rp. | 48.623.661.071,19 |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. | <u>74.645.837.855,18</u> |
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 444.593,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 26.022.176.783,99 |
| b. Realisasi | Rp. | 26.021.732.190,99 |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. | <u>444.593,00</u> |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 0,00 |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- (6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 444.593,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 26.022.176.783,99 |
| b. Realisasi | Rp. | 26.021.732.190,99 |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. | <u>444.593,00</u> |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 4.381.359.629.418,13
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 141.182.865.741,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 4.240.176.763.677,13
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 4.381.359.629.418,13

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2015	Rp. 18.101.988,99
b. Arus Kas dari Aktivitas operasi	Rp. 292.549.470.977,19
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp. (243.585.850.269,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. (390.098.627,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2015	Rp. 74.645.393.262,18

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih (Awal)	Rp. 26.022.176.783,99
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. (26.021.732.190,99)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 74.645.393.262,18

d.	Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(444.593,00)
e.	Lain – Lain	Rp.	0,00
f.	Saldo Anggaran Lebih (Akhir)	Rp.	74.645.393.262,18

Pasal 7

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Jumlah Pendapatan LO	Rp.	1.211.015.634.619,24
b.	Jumlah Beban LO	Rp.	1.310.422.102.304,86
c.	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	(99.406.467.685,62)
d.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi	Rp.	0,00
e.	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	(99.406.467.685,62)
f.	Surplus/Defisit LO	Rp.	(99.406.467.685,62)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	4.319.678.440.785,63
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	(99.406.467.685,62)
c.	Dampak Akumulasi Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar Tahun 2015	Rp.	19.904.790.577,12
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	4.240.176.763.677,13

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

- a. Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran 1.1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
 - Lampiran 1.2: Rincian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran 1.3: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
 - Lampiran 1.4: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran 1.5: Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran 1.6: Daftar Penyertaan Modal Investasi Daerah;
 - Lampiran 1.7: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran 1.8: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lain;
 - Lampiran 1.9: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
 - Lampiran 1.10: Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran 1.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- e. Lampiran V : Laporan Operasional (LO)
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12


Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA Bontang



[Signature]
H. Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19621010 198903 1027

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 5 Oktober 2017
WALI KOTA BONTANG,

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
Pada tanggal 5 Oktober 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

ARTAHNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(5/54/2017)